



## Implementasi *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia (Sebelum dan Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)

Anugrah Adiastuti ✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sebelas Maret, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima April 2011  
Disetujui Mei 2011  
Dipublikasikan Juli 2011

*Keywords:*  
*Foreign Direct Investment;*  
*Act Number 25 of*  
*2007 regarding Fi-*  
*nancial Investment.*

### Abstrak

Kehadiran investasi asing di suatu negara, khususnya investasi asing langsung, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang juga bergantung dengan kerjasama dari negara lain, menyadari bahwa untuk melakukan perbaikan stabilitas ekonomi diperlukan peningkatan daya saing negara dalam menarik investor asing. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diundangkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pemberlakuan undang-undang penanaman modal ini bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan investor (terkait dengan FDI) untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia. Mungkinkah undang-undang ini mampu mengakomodir kepentingan investor dan pemerintah? Dan seberapa efektifkah undang-undang mampu meminimalisir hambatan investasi di Indonesia?.

### Abstract

*The appearance of foreign investment through a country, especially foreign direct investment, is expected to contribute positive impact for the development and economic growth. Indonesia, as a developing country, sustained by other countries cooperation, realizes that the improvement of economic's strength requiring the escalation of competition to attract foreign investors. Act Number 25 of 2007 regarding Financial Investment entry into forces and replaces Act Number 1 of 1967 concerning Foreign Financial Investment and Act Number 6 of 1968 concerning Domestic Financial Investment. The main objective of this act meliorates and surges the investor's trust (especially related to Foreign Direct Investement) in order to invest their equity in Indonesia. Is it possible for this act accommodating the investor and the government interests? And how about the effectivity of this financial investment act to minimize the barriers of investment in Indonesia?.*

## 1. Pendahuluan

*Foreign Direct Investment* (FDI) atau Penanaman Modal Asing secara Langsung merupakan salah satu pembiayaan (modal) yang penting bagi suatu negara terlebih bagi negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. FDI menjadi salah satu faktor penting di dalam perekonomian negara (selain pajak sebagai faktor terbesar penyumbang keuangan negara) karena FDI mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan melalui transfer aset, transfer manajemen, dan juga transfer teknologi guna mendorong pertumbuhan dan peningkatan perekonomian negara.

Pemilihan investasi oleh investor melalui jalur FDI dikarenakan investasi semacam ini merupakan bentuk aliran modal yang bersifat jangka panjang dan relatif tahan atau stabil terhadap gejolak perekonomian. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dan negara di Asia khususnya di kawasan Asia Tenggara, memiliki potensi yang sangat besar untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pengaturan mengenai FDI di Indonesia telah diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sebelum diundangkannya undang-undang terbaru di bidang investasi di tahun 2007, berdasarkan data investasi di Indonesia, sejak tahun 1998-2000, aliran FDI yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan (terutama saat terjadi krisis ekonomi) secara signifikan yaitu 2,7% selama tiga (3) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang terjadi cenderung negatif (jumlah investasi yang keluar lebih besar daripada investasi yang masuk). Setelah tahun 2000, perubahan iklim investasi di Indonesia mengalami peningkatan dan menuju ke arah yang lebih baik terlebih dengan investasi yang masuk terutama di bidang merger dan akuisisi perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu metode yang melihat suatu permasalahan dari sumber hukum tertulis. Analisis diperoleh melalui pengumpulan data sekunder dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, instansi terkait maupun buku literatur yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai kelengkapan dalam penelitian.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### a. Definisi dan Karakteristik *Foreign Direct Investment* (FDI)

*Foreign Direct Investment* (FDI) adalah investasi asing yang melibatkan pendirian bisnis baru dan transfer modal untuk menanggung investasi. Secara lebih spesifik FDI berarti sejumlah penanaman modal dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain (<http://frenndw.wordpress.com/2011/01/18>).

Dalam arti yang lain, *Foreign Direct Investment* yaitu penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut (lihat ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing).

Pemodal asing yang hendak menanamkan modalnya secara langsung, maka secara fisik investor hadir dalam menjalankan usahanya. Hadirnya *Foreign Direct Investment* atau Penanaman Modal Asing secara Langsung tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa badan usaha tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia. Di dalam FDI terdapat beberapa karakteristik utama yang menjadi dasar bagi investor untuk melakukan investasi, yaitu: *Ownership*,

Keunggulan internal yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang menjadikannya maju atau menonjol pada sektor-sektor tertentu dan dapat dimanfaatkan di dalam negeri maupun di luar negeri yang biasanya terdiri dari *tangible assets* dan *intangible assets*, dan *Location*, Keunggulan yang dimiliki di suatu daerah tertentu dan hanya dapat digunakan di daerah itu saja, akan tetapi pemakaian keunggulan ini terbuka untuk semua perusahaan (misal: tenaga kerja murah, sumber daya alam, iklim yang menunjang) serta *Internalization Advantages*, Tindakan untuk menghindari terjadinya *disadvantages* atau kapitalisasi sumber daya alam yang disebabkan sistem harga di pasar dan sistem kebijakan pemerintah.

Beberapa jenis FDI adalah sebagai berikut (Kurniati, dkk, 2007:16): FDI vertikal, FDI yang dilakukan secara vertikal menyangkut desentralisasi secara geografis dari aliran produksi perusahaan. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di negara-negara yang memiliki biaya tenaga kerja yang rendah, kemudian hasil produksi di negara tersebut akan disalurkan kembali ke negara induk. Misalnya suatu produk yang proses produksinya *capital-intensive* akan memindahkan proses produksinya ke negara-negara yang kaya akan modal. dan FDI horizontal, FDI yang dilakukan secara horizontal akan memproduksi barang yang sama di beberapa negara. FDI jenis ini memiliki motivasi untuk mencari pasar yang baru. Keuntungan dari FDI dengan jenis ini adalah efisiensi di dalam biaya transportasi, karena tempat produksi yang ada menjadi lebih dekat dengan konsumen.

FDI juga dapat dibedakan menjadi jenis *greenfield* dan akuisisi (pengambilalihan). Investasi dengan jenis *greenfield* akan membangun unit produksi yang baru sementara FDI dengan tipe akuisisi akan membeli sebagian kepemilikan dari perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Sementara itu, FDI juga dapat dibedakan berdasarkan motivasi yang melatarbelakangi investor asing, yaitu:

*Resource seeking*: Investasi dilakukan untuk mencari faktor-faktor produksi yang lebih efisien di negara lain dibandingkan dengan menggunakan faktor produksi di dalam negeri yang lebih mahal, *Market seeking*: In-

vestasi yang dilakukan dengan tujuan mencari pasar yang baru atau mempertahankan pasar yang lama. Strategi ini dapat juga dilakukan sebagai strategi pertahanan. Investasi dengan latar belakang untuk mencari pasar direalisasikan di dalam bentuk merger dan akuisisi, dan *Efficiency seeking*: Investasi di mana perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensinya dengan mengambil keuntungan dari *economic scale* dan *scope*. Tipe FDI ini banyak digunakan di negara-negara berkembang.

### **b. Faktor-faktor yang Menentukan Foreign Direct Investment (FDI)**

Faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya FDI ke dalam suatu host country diantaranya: *Pertama*. Pertumbuhan ekonomi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% mampu mendorong pertumbuhan investasi sebesar 13,2%. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan dengan pertumbuhan besarnya *market size*, *kedua* upah buruh, faktor upah terhadap buruh sangat terkait dengan penambahan biaya produksi sehingga biaya melakukan produksi di dalam suatu negara menjadi relatif lebih mahal. Peningkatan upah buruh sebesar 1% akan menurunkan investasi yang masuk ke *host country* sebesar 0,30%. *Ketiga*. Infrastruktur, Peranan infrastruktur disinyalir mampu memberikan dampak yang menguntungkan bagi para investor. Percepatan pertumbuhan infrastruktur sebesar 1% dapat mendorong pertumbuhan FDI ke *host country* sebesar 8,66%. Infrastruktur yang kuat dapat mendorong efisiensi di dalam melakukan investasi baik dari segi biaya, maupun waktu yang diperlukan dalam memproduksi suatu barang. *Keempat*, Nilai tukar, Nilai tukar yang dipergunakan di dalam FDI adalah nilai tukar efektif. Hal ini berarti bahwa peningkatan nilai tukar efektif sebesar 1% akan menurunkan investasi yang masuk ke *host country* sebesar 2,91%, dan menunjukkan bahwa investasi di suatu host country menjadi relatif lebih mahal dibandingkan dengan negara lain atau negara investor. *Kelima* Stabilitas politik dan kebijakan pemerintah. Pentingnya tingkat stabilitas politik dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu *host country*

sangat berkaitan erat dengan besaran nilai investasi yang masuk. Hal ini menjadi salah satu koefisien yang sangat besar dibandingkan dengan GDP (*Gross Domestic Product*) karena stabilitas sebesar 1% akan mendorong investasi sebesar 2,37%.

### c. Pengaturan FDI

*The Product Cycle Theory*, yaitu teori yang pada dasarnya menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi atau di beberapa negara dengan tujuan yaitu mengeluarkan biaya produksi yang rendah, dan membuat keuntungan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain, dan *The Theory of Vertical Integration*, yaitu teori siklus produk yang evolusinya berlangsung melalui 3 fase yaitu fase mulai (*innovation*), fase perkembangan (*growth*), dan fase pematangan (*standardization/decline*).

Pengaturan mengenai masuknya FDI ke Indonesia secara yuridis dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Secara historis, pertumbuhan arus masuk FDI ke Indonesia mengalami kemajuan

yang pesat pada era 80-an dan akselerasi pada tahun 1994. Hal ini terjadi pada era Soeharto yang mana di masa pemerintahannya sangat mengedepankan aspek industrialisasi dan kemandirian di bidang pertanian (Tambunan, 2007:3).

Berdasarkan data deret waktu yang dikeluarkan oleh IMF (*International Monetary Fund*), dalam periode 1990-2000 arus modal internasional telah mencapai US \$ 7.5 triliun atau 4 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan tahun 1990 (Tambunan, 2004:7). Mengacu pada apa yang diuraikan berdasarkan data IMF, Indonesia, selama periode 1990-1997 mengalami masa perkembangan ekonomi yang mencapai titik klimaks yaitu masuk ke dalam 20 besar negara-negara penerima FDI yang mencapai hampir US \$ 23, 7 miliar. Pada masa klimaks perkembangan ekonomi, kehadiran FDI di Indonesia memberi dampak positif terhadap pertumbuhan PDB yaitu sebesar 7%-8%.

Pertumbuhan FDI Indonesia mengalami penurunan sejak terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Pertumbuhan arus masuk FDI ke Indonesia masih relatif

**Tabel 1.** Total Arus Masuk PMA menurut Negara, 1990-1997 (juta dollar AS)

Peringkat	Negara	Nilai	Peringkat	Negara	Nilai
1	USA	414 074	21	Denmark	18 177
2	China	200 578	22	Thailand	17 177
3	UK	176 889	23	New Zealand	17 083
4	France	149 587	24	Poland	15 882
5	BLEU Netherlands	84 008	25	Colombia	15 798
6	Spain	70 743	26	Hungary	14 945
7	Mexico	68 068	27	Norway	14 412
8	Canada Australia	58 850	28	Hong Kong	14 239
9	Singapore	53 818	29	Portugal	12 909
10	Sweden	52 212	30	Russia	12 774
11	Brazil	49 173	31	Venezuela	11 890
12	Malaysia	47 546	32	Chinese Taipei	11 443
13	Italy	44 228	33	Peru	11 215
14	Argentina	35 177	34	Korea	10 534
15	Indonesia	30 394	35	Austria	10 438
16	Germany	30 120	36	Japan	10 310
17	Switzerland	23 684	37	Nigeria	10 093
18	Chile	21 475	38	India	9 957
19		20 188	39	Israel	8 398
20		19 085	40	Philippines	8 379

Sumber: Database OECD

**Tabel 2.** Perkembangan PMA di ASEAN (miliar dollar AS), 1991-2002

Negara	1991-1996 (rata-rata)	1998	1999	2000	2001	2002
Indonesia	3,0	-0,4	-2,7	-4,6	-3,3	-1,5
Malaysia	5,4	2,7	3,9	3,8	0,6	3,2
Philippines	1,2	1,7	1,7	1,3	1,0	1,1
Thailand	1,9	7,5	6,1	3,3	3,8	1,1
Singapore	6,9	7,6	13,2	12,5	10,9	7,7
Brunei	0,2	0,6	0,7	0,5	0,5	1,0
Cambodia	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,05
Laos	0,05	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02
Myanmar	0,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,1
Vietnam	1,2	1,7	0,2	1,3	1,3	1,2

Sumber: Database UNCTAD

lambat jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang juga terkena krisis yang sama seperti Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Philipina (Gray, 2002:3). Tahun 1998-2002, arus modal keluar yang ada di Indonesia jumlahnya lebih besar daripada arus modal investor yang masuk ke Indonesia. Bahkan hingga tahun 2002 arus masuk net FDI ke Indonesia negatif dalam jumlah dollar yang tidak kecil. Nilai negatif di dalam arus masuk net FDI ke Indonesia disebabkan banyaknya FDI yang menarik diri atau pindah lokasi ke negara-negara tetangga.

Laporan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hingga akhir tahun 2002, tren pertumbuhan investasi langsung di Indonesia (FDI di Indonesia) merosot dari 33.816,1 juta dollar AS dengan jumlah proyek 783 unit pada tahun 1997 menjadi hanya 9.744,1 juta dollar AS (walaupun jumlah proyek mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 1135 unit pada tahun 2002).

Lambatnya perbaikan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi negara penerima FDI (*host country*-dalam hal ini Indonesia) yang kemudian dikenal sebagai "*pull factors*" maupun kondisi dan strategi dari penanam modal asing (*push factors*). *Pull factors* masuknya FDI antara lain terdiri kondisi pasar, ketersediaan sumber daya, daya saing, kebijakan perdagangan dan industri, kebijakan liberalisasi FDI (dalam bentuk insentif investasi). Sedangkan *push factors* terdiri dari strategi investasi, strategi produksi

dan persepsi resiko terhadap negara penerima investasi.

Mengacu faktor-faktor diatas, kendala yang terjadi di Indonesia adalah gagalnya program privatisasi selama 3 tahun terakhir yakni tahun 1999-2001, kenaikan pajak, tambahan biaya dan hambatan di dalam bisnis yang ditetapkan oleh pemerintah (Gray, 2002:4-5). Pendapat lain menyatakan bahwa penyebab terjadinya gap antara realisasi dan persetujuan FDI di Indonesia yang mempengaruhi pada berjalan lambatnya pertumbuhan ekonomi antara lain adalah *perceived risk*, *country risk*, stabilitas politik, tingkat korupsi (baik *predictable* maupun *unpredictable corruption*), deregulasi di bidang investasi, dan otonomi daerah yang tidak jelas (Sarwedi, 2002:22).

Undang-Undang Penanaman Modal Asing Tahun 1967 secara eksplisit telah mengatur bidang-bidang usaha mana yang tertutup maupun terbuka bagi modal asing (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967) yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana/teknis mengenai bidang usaha mana saja yang terbuka dan tertutup untuk investasi. Sebagai upaya meningkatkan investasi asing langsung di Indonesia (FDI), maka kemudian dilakukan upaya melakukan penyesuaian kebijakan investasi melalui BKPM, diantaranya:

*Pertama*, Memperbaharui daftar bidang usaha tertutup bagi PMA (Keppres Nomor 96 Tahun 2000 jo Nomor 118 Tahun 2000) yaitu

pengurangan bidang usaha yang tertutup untuk investasi PMA dan PMDN dari 16 sektor menjadi 11 sektor, dan bidang usaha tertutup bagi kepemilikan saham asing dari 9 sektor menjadi 8 sektor. *Kedua*, Penyederhanaan proses dari 42 hari menjadi 10 hari, dengan persetujuan pejabat eselon I yang berwenang-Deputi Bidang dan Fasilitas Penanaman Modal (sebelumnya dilakukan oleh Presiden. *Ketiga*, Adanya insentif pembebasan pajak yaitu kelonggaran pajak investasi sebesar 30% untuk 6 tahun (terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001). Dan *keempat*, Tidak adanya pembatasan nilai investasi (bergantung pada studi kelayakan proyek).

#### **d. Foreign Direct Investment di Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**


Berdasarkan hasil penelitian DBS Group Research, Indonesia membutuhkan FDI yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah ekonomi dalam hal ini fenomena *economic's bottleneck*, penguatan pertumbuhan di bidang-bidang potensial dan perbaikan di bidang pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja (DBS, 2011:1).

Survei tahunan terhadap permasalahan-

han-permasalahan di 131 negara dari *World Economic Forum* (2007) yang berpusat di Geneva, Swiss, hasilnya menunjukkan bahwa permasalahan utama investasi yang terjadi di Indonesia masih didominasi masalah infrastruktur dan birokrasi.

Dengan mengacu pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa infrastruktur yang buruk (dalam artian kuantitas yang terbatas dan kualitas yang buruk) tetap menjadi hambatan utama, dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien berada pada peringkat kedua. Survei WEF tersebut telah menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat buruk untuk infrastruktur. Padahal salah satu penentu utama keberhasilan suatu negara untuk dapat bersaing di dalam era globalisasi dan perdagangan bebas adalah jumlah dan kualitas infrastruktur yang cukup. Hambatan yang berasal dari *host country* berupa buruknya infrastruktur dapat meningkatkan biaya produksi yang berdampak pada penurunan daya saing harga dengan konsekuensi ekspor yang menurun. Konsekuensi lain yang terjadi adalah turunnya minat investor asing (FDI) untuk membuka usaha di Indonesia selaku *host country* yang akan berdampak pada produksi dan ekspor di dalam negeri.

Hambatan lain berupa birokrasi yang



**Gambar 1.** Masalah-masalah utama melakukan bisnis di Indonesia (2007-2008)

Sumber: WEF (2007)

tidak efisien juga menjadi faktor penentu masuk tidaknya FDI ke Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak pejabat tinggi pemerintah yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang dekatnya, dan juga memanfaatkan posisi yang melekat pada dirinya untuk melindungi dan mengangkat kepentingan bisnisnya pribadi.

Dari uraian-uraian hasil penelitian diatas, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perekonomian Indonesia mulai mengalami perbaikan secara bertahap. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan yang mendasar mengenai masuknya dan berjalannya investasi (dalam hal ini FDI) ke Indonesia, yaitu perbaikan di dalam sektor pelayanan dan sektor yang dapat dimasuki oleh investor terkait dengan upaya peningkatan investasi.

Apabila kita bandingkan dengan regulasi terdahulu yang mengatur tentang penanaman modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar. Dalam hal sektor pelayanan, di dalam undang-undang yang saat ini berlaku terdapat satu system yang sebelumnya tidak diatur yaitu adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mengenai pengurusan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak BKPM.

Pentingnya penyelenggaraan pelayanan satu atap bagi pihak investor dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi investor karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapat membengkak dari tarif resmi akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh izin investasi.

Perbaikan dan perubahan positif mengenai masuknya investasi FDI di Indonesia telah diperbaiki pula melalui peraturan teknis yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Regulasi di bidang penanaman modal dan juga aturan teknis mengenai pelayanan

terpadu satu pintu dan daftar negatif investasi bagi investor telah memberikan perubahan terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data yang berasal dari BKPM, total realisasi FDI yang ada di Indonesia pada tahun 2010 adalah sebesar US \$ 4 miliar. Sedangkan pembentukan modal tetap bruto kontribusinya terhadap produk domestik bruto pada tahun 2010 sebesar 24% (masih berada di bawah China sebesar 46%, Vietnam 41% dan India 35%) (<http://desumualseconotes.blogspot.com/2011/06>).

Perkembangan kondisi perekonomian Indonesia sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2011 dapat diketahui melalui pengumuman realisasi investasi yang berasal dari BKPM.

Mengacu pada hasil LKPM (Laporan Kinerja Penanaman Modal) Triwulan I dan II Tahun 2011 telah menandakan adanya peningkatan kepercayaan investor terhadap kebijakan dan perkembangan perekonomian nasional dan peningkatan realisasi investasi (sejalan dengan *capital inflow*) dilihat dari peningkatan cadangan devisa sebesar US \$ 119, 65 miliar.

Perubahan positif terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia pada Triwulan I dan II Tahun 2011 menunjukkan peningkatan FDI yang sejalan dengan persepsi investasi Indonesia yang kian meningkat (<http://www.bisnis.com/ekonomi/makro/31872-bi-ancaman-pelarian-modal-asing-menurun>).

Perubahan positif yang telah terjadi semestinya dijadikan sebagai suatu pijakan untuk memperbaiki dan meminimalisir hambatan investasi yang selama ini belum terselesaikan. Hal ini didasarkan pada pendapat OECD mengenai pertumbuhan perekonomian Indonesia. Di dalam the first OECD Investment Policy Review of Indonesia, direkomendasikan bahwa: *“the government of Indonesia have to lift restrictions on foreign investment, improve access to land, better enforce competition rules, further strengthen protection of investor assets, and continue cutting red tape”* (OECD Investment News, 2010:6).

Kekhawatiran yang disampaikan oleh OECD tersebut didasarkan pada pertumbuhan investasi di Indonesia yang masih

**Tabel 3.** Realisasi Investasi PMA di Indonesia Triwulan I Tahun 2011

1	Realisasi Penanaman Modal Asing	Tahun 2011: Rp 39, 5 Triliun (periode yang sama Tahun 2010: Rp 35,4 Triliun)  Peningkatan: 11,8%
2	Sebaran Sektor Usaha (5 besar)	Tambang: US \$ 1,0 miliar  Listrik, gas, air: US \$ 0,6 miliar  Transportasi, gudang, telekomunikasi: US \$ 0,5 miliar  Tanaman pangan dan perkebunan: US \$ 0,4 miliar  Industri Makanan: US \$ 0,3 miliar
3	Sebaran Lokasi Proyek (5 besar)	Jawa Barat: US \$ 1,1 miliar  DKI Jakarta: US \$ 0,9 miliar  Sumatra Selatan: US \$ 0,4 miliar  Papua: US \$ 0, 4 miliar  Kalimantan Barat: US \$ 0,3 miliar
4	Realisasi FDI berdasarkan asal negara (5 besar)	Singapura: US \$ 1,1 miliar  USA: US \$ 0,4 miliar  Jepang: US \$ 0,3 miliar  British Virgin Island: US \$ 0,2 miliar  UK: US \$ 0,2 miliar
5	Sebaran lokasi proyek di luar jawa	Tahun 2011: Rp 23, 7 Triliun (periode yang sama Tahun 2010: Rp 19,1 Triliun)  Peningkatan: 24, 2%
6	Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia	PMDN: 73.046 orang  PMA: 123. 860 orang  (periode yang sama pada Tahun 2010, total: 123.685 orang)  Peningkatan: 59, 2%

mengalami hambatan-hambatan yang berarti diantaranya adalah tumpang tindihnya peraturan perundangan yang terkait dengan bidang investasi, tumpang tindihnya birokrasi antara pusat dan daerah, legislasi pengadaan dan pembebasan tanah untuk investasi.

Tumpang tindihnya peraturan perundangan di bidang investasi sangat berpen-

garuh pada akselerasi pertumbuhan investasi. Hal ini dikarenakan investasi tidak dapat dilihat sebagai suatu hal yang berdiri sendiri melainkan merupakan satu paket dengan izin lain yang secara langsung maupun tidak langsung menentukan untung ruginya suatu usaha.

Tidak optimalnya pelaksanaan Undang-



**Tabel 4.** Realisasi Investasi PMA di Indonesia Triwulan II Tahun 2011

1	Realisasi Penanaman Modal Asing	Tahun 2011: Rp 43,1 Triliun (periode yang sama Tahun 2010: Rp 35,6 Triliun)  Peningkatan: 21,1%
2	Sebaran Sektor Usaha (5 besar)	Tambang: US \$ 1,5 miliar  Industri kimia dasar, barang kimia, farmasi: US \$ 0,6 miliar  Industri logam dasar, barang logam, mesin, elektronika: US \$ 0,5 miliar  Transportasi, gudang, telekomunikasi: US \$ 0,5 miliar  Perdagangan dan reparasi: US \$ 0,4 miliar
3	Sebaran Lokasi Proyek (5 besar)	Jawa Barat: US \$ 0,8 miliar  DKI Jakarta: US \$ 0,7 miliar  Banten: US \$ 0,6 miliar  Papua: US \$ 0,5 miliar  NTB: US \$ 0,4 miliar
4	Realisasi FDI berdasarkan asal negara (5 besar)	Singapura: US \$ 0,8 miliar  Belanda: US \$ 0,6 miliar  USA: US \$ 0,6 miliar  Jepang: US \$ 0,4 miliar  South Korea: US \$ 0,2 miliar
5	Sebaran lokasi proyek di luar Jawa	Tahun 2011: Rp 33,1 Triliun (periode yang sama Tahun 2010: Rp 17,9 Triliun)  Peningkatan: 85,5%
6	Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia	PMDN: 91.533 orang  PMA: 134.271 orang (periode yang sama pada Tahun 2010, total: 211.040 orang)  Peningkatan: 7%

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dikarenakan masih adanya benturan dengan aturan yang lain. Misalnya, penanaman modal FDI di bidang migas. Di bidang migas, terdapat peraturan perundangan berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa investasi

di sektor migas harus melalui 3 pintu yaitu izin Dirjen Migas-Kementerian ESDM, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha, dan Dirjen Bea Cukai-Kementerian Keuangan (padahal di dalam Undang-Undang Penanaman Modal telah mengatur tentang pengurusan investasi yang dilakukan melalui pelayanan

**Tabel 5.** Undang-undang/peraturan yang terkait efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

No.	Peraturan/Undang-Undang
1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Investasi di Sektor Migas
2	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
4	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan
5	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
6	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
7	Permendag 36/M-DAG/Per/9 tentang Penerbitan SIUP
8	Permendag 37/M-DAG/Per/9 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

terpadu satu pintu).

Permasalahan tumpang tindih birokrasi antar lembaga pemerintah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menunjukkan tidak adanya koordinasi yang baik, yang mengakibatkan tidak efektifnya aturan yang dibuat karena adanya benturan di dalam kebijakan. Permasalahan ini semakin diperparah dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang tidak terarah, dimana sering terjadi tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tarik menarik kepentingan ini terjadi karena pemerintah daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan perizinan di sektor industri dan perdagangan (Abdullah, 2007:12).

Terakhir, hambatan lain yang juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan investasi adalah persoalan pengadaan dan pembebasan tanah. Hal ini mengacu pada beberapa kasus dalam beberapa tahun terakhir (menurut data WALHI, pada Tahun 2010 terjadi 79 konflik pertanahan di 23 provinsi) yang menunjukkan kegiatan investasi yang terhambat bahkan dibatalkan karena belum tuntasnya pembebasan tanah. (<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4df78e26o8da9>).

#### 4. Simpulan

Stabilitas pertumbuhan perekonomian di suatu negara sangat ditentukan oleh besaran investasi yang masuk dan berjalan secara

optimal. Adapun pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih berjalan lambat dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan investasi yang cukup berarti diantaranya buruknya infrastruktur (baik dari segi kuantitas maupun kualitas), tumpang tindihnya peraturan perundangan di bidang investasi, tidak adanya koordinasi kerjasama yang baik antar lembaga pemerintah atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan masih terkendalanya pembebasan tanah yang akan dipergunakan untuk investasi. Meski masih terdapat hambatan-hambatan di dalam optimalisasi investasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah Indonesia juga telah melakukan perbaikan iklim investasi melalui dinudangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang masih harus terus dilakukan pengkajian guna mengoptimalkan implementasi undang-undang tersebut, diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang investasi, serta terdapatnya pengaturan dan pengkajian mengenai daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk investasi (dalam hal ini berkaitan dengan DNI-Daftar Negatif Investasi). Guna meminimalisir hambatan investasi di Indonesia, semestinya pemerintah Indonesia segera melakukan pembenahan secara bertahap yang dilakukan dengan konsep dasar yang integral dan komprehensif mengenai pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang ada di wilayah Indonesia. Upaya ini harus segera direalisasikan karena infrastruktur merupakan salah satu

point utama untuk menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya dalam bentuk FDI di Indonesia.

Hal kedua yang perlu untuk dibenahi adalah pengkajian ulang semua peraturan perundangan dan peraturan teknis (peraturan pelaksana) yang terkait dengan bidang investasi oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menghindari benturan implementasi peraturan dikarenakan pengaturan mengenai bidang investasi semestinya kebijakan yang berada dalam satu paket (tidak berjalan secara parsial atau terpisah-pisah).

Upaya ketiga yang juga tidak boleh dilupakan adalah permasalahan koordinasi. Koordinasi antar lembaga pemerintah, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pentingnya koordinasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi di dalam melaksanakan wewenangnya melakukan pengurusan investasi. Terakhir, perlu dilakukan pembenahan mengenai pendistribusian pertanahan yang mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai objek tersebut, dan melakukan penataan distribusi tanah/pembentukan kawasan (*zoning area*) tanah mana saja yang dapat dipergunakan sebagai wilayah untuk mengembangkan investasi. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik tanah yang bersinggungan dengan masalah investasi dan menghindari terjadinya dibatalkannya kegiatan investasi.

## Daftar Pustaka

- Adang, A. "Tinjauan Hukum atas UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007: Sebuah Catatan". *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 28 Nomor 4. Jakarta, 2007
- DBS Group Research. *Indonesia FDI: More Coming, More Needed*. 2011 (dbs.com)
- Kurniati, Y., dkk. Determinan FDI-Faktor Yang Mempengaruhi FDI. Working Paper Bank Indonesia. Jakarta. 2007
- Malcolm Gray. 2002. *Foreign Direct Investment and Recovery in Indonesia: Recent Events and Their Impact*. Melbourne
- OECD Investment News. 2011 (www.oecd.org/investment)
- Sarwedi. "Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor Yang Mempengaruhinya". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 4 Nomor 1. Universitas Kristen Petra. 2002
- Tambunan, T. 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Tambunan, T. 2007. *Daya Saing Indonesia Dalam Menarik Investasi Asing*. Kerjasama Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti, dan Kadin Indonesia. Disampaikan pada acara Seminar Bank Indonesia. Jakarta. 2007
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- <http://desumualseconotes.blogspot.com/2011/06/investasi-asing-langsung-diperkirakan.html>
- <http://frenndw.wordpress.com/2011/01/18/investasi-langsung-asing-foreign-direct-investment/>
- <http://www.bisnis.com/ekonomi/makro/31872-bi-ancaman-pelarian-modal-asing-menu-run>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4df78e2bo8da9/selesaikan-dulu-persoalan-pertanahan>
- [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id)